



LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU
MI MA'ARIF LEBAK
LEBAK KALIWIRO WONOSOBO
Terakreditasi "B"

Alamat : Desa Kaliwiro Kab. Wonosobo Kode Pos 56364

SURAT PERNYATAAN
PERUBAHAN NAMA MADRASAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN
Nomor : Mrf/023/MI/36/SP/IX/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Lebak Desa Lebak Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Izin Operasional/Pendirian dibawah ini :

1. Nomor Statistik Madrasah : 112330704036
2. Nama Madrasah : **Madr. Ibt. Al-Islam**
3. Alamat
 - a. Jalan :
 - b. Kelurahan : Lebak
 - c. Kecamatan : Kaliwiro
 - d. Kab/Kota : Wonosobo
 - e. Provinsi : Jawa Tengah
4. Nama Penyelenggara : LP Ma'arif NU
5. Nomor Akta Notaris : C2-7028.HT.0105.TH 89
6. Nomor Kemenkumham : AHU -70.AH.01.08.Tahun 2015
7. Tanggal Pengesahan : 08 September 2015

Adalah Madrasah yang telah mendapatkan Izin Operasional/Pendirian dari Kantor Kementerian Agama pada Tahun 1978 akan tetapi mengalami perubahan nama dan tidak melaporkan perubahan tersebut kepada Kementerian Agama menjadi :

1. Nama Madrasah : **MI Ma'arif Lebak**
2. Alamat : Dusun Bodoran Rt. 05 Rw. 02 Desa Lebak Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah
3. Nama Penyelenggara : LP Ma'arif NU

Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas segala hal yang terjadi sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan hingga setelah perubahan nama dilaksanakan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak Madrasah/Yayasan.

Wonosobo, 30 September 2016

Yang menyatakan

MI Ma'arif Lebak



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM MADRASAH

1398 / 1000 / 1000 / 1000

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : Madr. Ibt. Al. Islam.
2. Alamat : Jalan : -
Desa : Sebak.
Kecamatan : Kaliwiro.
Kabupaten : Wonosobo.
Propinsi : Jawa Tengah.
3. Didirikan pada : 1-1-1964.
Oleh : L.P. Ma'arif, Cab. Wonosobo.

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Semarang, 20 Januari - 1978

a.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam.

Michal, B.A.

NIP. : 150007000